

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 009/HK.01.01/K.AC-05/2/2024

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KABUPATEN ACEH SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Selatan, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- a. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra

- Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor: B-2603/L.1.19/Es.2/11/2023 perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan tanggal 24 November 2023;
6. Surat Kepolisian Resor Aceh Selatan Nomor:Sprin/252/II/HUK.6.6./2024/ perihal Perubahan Nama Personil Sentra Gakkumdu tanggal 19 Februari 2024;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686196/2023;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024.**
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Selatan
- KETIGA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari;
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Aceh Selatan di Tapaktuan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 20 Februari 2024.

 **KETUA,**

DERI FRIADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 009/HK.01.01/K.AC-05/2/2024
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA
PENEGAKANHUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH
SELATAN

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DERI FRIADI	KETUA PANWASLIH	PENASEHAT
2	MUGHI PRASETYO HABRIANTO, S.I.K.	KAPOLRES	PENASEHAT
3	HERU ANGGORO, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4	BASAR MULYADI	ANGGOTA PANWASLIH	PEMBINA
5	ERWIN ALDRO, S.H., M.H	WAKA POLRES	PEMBINA
6	YUNASRUL, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	MASRAFIT	ANGGOTA PANWASLIH	KETUA KOORDINATOR
8	FAJRIADI, S.H	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	HASRUL, S.H	KASI PB3R	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10	IDA EMA AFDLIZA, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	SADI AMRITA	BPP SEKRETARIAT	ANGGOTA
12	REVI AFRIZAL, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
13	FAUZI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
14	FAJRI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
15	RIZA GUNAWAN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
16	ASPIDIAN LUHFTI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
17	FANSYURI MAULANA	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
18	M. JUSNI AZHAR.B	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
19	IRFAN SETIAWAN	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
20	ANDI SAFUTRA	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
21	M. ALFRYANDY HAKIM, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
22	HARRY VERNANDA SIRAIT, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
23	HERUNPRIYO PRABOWO, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
24	ARDIANSYAH, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
25	DELY KURNIA P, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

KETUA,

DERI FRIADI